



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Pulau Kijang, 21 Juni 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Suka Damai, RT. 002/RW. 005, Desa/Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu Rokan Hulu, Provinsi Riau, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ZAINUDDIN, S.H. dan FEBIANI HASIBUAN, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara **FAZA** yang beralamat di jalan Tanjung Priok No 085 Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 31/SK-G/CT/2022/PA.Tbh tanggal 11 Januari 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Madani, 21 September 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Penunjang, Parit 4 Pulau Kijang RT/ RW 01/02, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16. Putusan No. 45/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 12 Januari 2022 dengan register Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/11/III/2017, pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 H yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan pada tanggal 20 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Drs.H.SUYUTI NIP. 196707292000031002
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) tahun (Ba'da dhu'ul) namun tidak memiliki anak.
3. Bahwa setelah menikah di Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih 3 (tiga) bulan dan setelah itu Pemohon membawa Termohon ke Rokan Hulu karena Pemohon bekerja dan mencari nafkah di sana,
4. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis, rukun, aman dan damai, namun setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung selama lebih kurang (dua) tahun, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon, bahkan jika dinasehati Termohon membantah dan melawan kepada Pemohon
 2. Termohon tidak mau ikut Pemohon yang kerja diluar kampung dan bahkan melarang Pemohon untuk pergi bekerja, namun karena Pemohon bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada Termohon maka terpaksa amerantau ke kampung orang tua untuk bekerja dan Termohon tetap tidak mau ikut Pemohon dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya.

Halaman 2 dari 16. Putusan No. 45/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Termohon selalu melarang Pemohon memberi uang untuk orang tuanya, sementara orangtua Pemohon juga menggantungkan hidupnya kepada Pemohon karena sudah tua dan tidak bisa bekerja lagi.
4. Termohon selalu melarang Pemohon untuk pergi keluar rumah, dan jika Pemohon keluar rumah sebentar saja selalu dicurigai.
5. Termohon selalu berprasangka buruk dan cemburu buta kepada Pemohon.
5. Bahwa Puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar 18 (delapanbelas) bulan yang lalu dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kepada orangtuanya di Pulau Kijang, kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri, dan Pemohon bersama orangtuanya dengan l'tikad yang baik telah datang menyusul Termohon dan menemui orangtua/keluarga Termohon dengan tujuan untuk menjemput agar Termohon mau kembali ikut bersama Pemohon namun Termohon menolak dan memilih tetap tinggal di rumah orangtuanya di Pulau Kijang.
6. Bahwa Pemohon dan keluarganya telah berupaya untuk memperbaiki agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan namun tidak juga berhasil,
7. Bahwa atas perbuatan dan perilaku Termohon yang telah keluar dari rumah dan meninggalkan Pemohon selama lebih kurang 18 (delapanbelas) bulandan tidak lagi menunjukkan l'tikad baik maka Pemohon tidak dapat menerima perbuatan dan perilaku Termohon tersebut dan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat bersatu lagi, dan oleh karena itu ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan dan atau diteruskan dan supaya adanya kepastian hukum bagi Pemohon dan Termohon atas status pernikahan mereka, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memanggil Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap persidangan dan menyidangkan perkara ini.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 16. Putusan No. 45/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (.....).
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

SUBSIDAIR

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/11/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Penunjang Parit 4 RT.001/RW.001 Kelurahan Madani Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Ratna Dewi binti Hazairin dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir sekira lebih dari 4 tahun 10 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon di Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, setelah itu Pemohon membawa Termohon ke Rokan Hulu karena Pemohon bekerja di sana, hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira sekitar 2 tahun menikah, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon, bahkan jika dinasehati Termohon membantah dan melawan kepada Pemohon, Termohon tidak mau ikut Pemohon yang kerja diluar kampung dan bahkan melarang Pemohon untuk pergi bekerja, namun karena Pemohon bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada Termohon maka terpaksa merantau ke kampung orang untuk bekerja dan Termohon tetap tidak mau ikut Pemohon dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya, Termohon

Halaman 5 dari 16. Putusan No. 45/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu melarang Pemohon memberi uang untuk orang tuanya, sementara orangtua Pemohon juga menggantungkan hidupnya kepada Pemohon karena sudah tua dan tidak bisa bekerja lagi, Termohon selalu melarang Pemohon untuk pergi keluar rumah, dan jika Pemohon keluar rumah sebentar saja selalu dicurigai, Termohon selalu berprasangka buruk dan cemburu buta kepada Pemohon

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar 18 bulan yang lalu, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Suka Damai, RT. 002/RW. 005, Desa/Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu Rokan Hulu, Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Penunjang, Parit 4 Pulau Kijang RT/ RW 01/02, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H.M.Arif RT.003/RW.004 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Ratna Dewi binti Hazairin dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir sekira lebih dari 4 tahun 10 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon di Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon, setelah itu Pemohon

Halaman 6 dari 16. Putusan No. 45/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Termohon ke Rokan Hulu karena Pemohon bekerja di sana, hingga berpisah;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baikan sejak sekira sekitar 2 tahun menikah, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon, bahkan jika dinasehati Termohon membantah dan melawan kepada Pemohon, Termohon tidak mau kut Pemohon yang kerja diluar kampung dan bahkan melarang Pemohon untuk pergi bekerja, namun karena Pemohon bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada Termohon maka terpaksa merantau ke kampung orang untuk bekerja dan Termohon tetap tidak mau ikut Pemohon dan lebih memilih tinggal dirumah orang tuanya, Termohon selalu melarang Pemohon memberi uang untuk orang tuanya, sementara orangtua Pemohon juga menggantungkan hidupnya kepada Pemohon karena sudah tua dan tidak bisa bekerja lagi, Termohon selalu melarang Pemohon untuk pergi keluar rumah, dan jika Pemohon keluar rumah sebentar saja selalu dicurigai, Termohon selalu berprasangka buruk dan cemburu buta kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar 18 bulan yang lalu, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Suka Damai, RT. 002/RW. 005, Desa/Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu Rokan Hulu, Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Penunjang, Parit 4 Pulau Kijang RT/ RW 01/02, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16. Putusan No. 45/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawananannya (*verszet*);

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 31/SK-G/CT/2022/PA.Tbh tanggal 11 Januari 2022, dan kuasa hukum juga telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat

Halaman 8 dari 16. Putusan No. 45/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Maret 2017, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapny sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (**Saksi I** dan **Saksi II**) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari ibu kandung dan kakak kandung Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22

Halaman 9 dari 16. Putusan No. 45/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon *a quo* dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada 20 Maret 2017, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Maret 2017 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar 2 tahun menikah yang puncaknya pada sekitar 18 bulan yang lalu, yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon, bahkan jika dinasehati Termohon membantah dan melawan kepada Pemohon, Termohon tidak mau ikut Pemohon yang kerja diluar kampung dan bahkan melarang Pemohon untuk pergi bekerja, namun karena Pemohon bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada Termohon maka terpaksa merantau ke kampung orang untuk bekerja dan Termohon tetap tidak mau ikut Pemohon dan lebih memilih tinggal dirumah orang tuanya, Termohon selalu melarang Pemohon memberi uang untuk orang tuanya, sementara orangtua Pemohon juga menggantungkan hidupnya kepada Pemohon karena sudah tua dan tidak bisa bekerja lagi, Termohon selalu melarang Pemohon untuk pergi keluar rumah, dan jika Pemohon keluar rumah

Halaman 10 dari 16. Putusan No. 45/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar saja selalu dicurigai, Termohon selalu berprasangka buruk dan cemburu buta kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon *a quo*, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon di Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon, setelah itu Pemohon membawa Termohon ke Rokan Hulu karena Pemohon bekerja di sana, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira sekitar 2 tahun menikah, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon, bahkan jika dinasehati Termohon membantah dan melawan kepada Pemohon, Termohon tidak mau ikut Pemohon yang kerja diluar kampung dan bahkan melarang Pemohon untuk pergi bekerja, namun karena Pemohon bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada Termohon maka terpaksa merantau ke kampung orang untuk bekerja dan Termohon tetap tidak mau ikut Pemohon dan lebih memilih tinggal dirumah orang tuanya, Termohon selalu melarang Pemohon memberi uang untuk orang tuanya, sementara orangtua Pemohon juga menggantungkan hidupnya kepada Pemohon karena sudah tua dan tidak bisa bekerja lagi, Termohon selalu melarang Pemohon untuk pergi keluar rumah, dan jika Pemohon keluar rumah sebentar saja selalu dicurigai, Termohon selalu berprasangka buruk dan cemburu buta kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 16. Putusan No. 45/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar 18 bulan yang lalu, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Suka Damai, RT. 002/RW. 005, Desa/Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu Rokan Hulu, Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Penunjang, Parit 4 Pulau Kijang RT/ RW 01/02, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Maret 2017 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon di Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon, setelah itu Pemohon membawa Termohon ke Rokan Hulu karena Pemohon bekerja di sana, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira sekitar 2 tahun menikah, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon, bahkan jika dinasehati Termohon membantah dan melawan kepada Pemohon, Termohon tidak mau ikut Pemohon yang kerja diluar kampung dan bahkan melarang Pemohon untuk pergi bekerja, namun

Halaman 12 dari 16. Putusan No. 45/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada Termohon maka terpaksa merantau ke kampung orang untuk bekerja dan Termohon tetap tidak mau ikut Pemohon dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya, Termohon selalu melarang Pemohon memberi uang untuk orang tuanya, sementara orangtua Pemohon juga menggantungkan hidupnya kepada Pemohon karena sudah tua dan tidak bisa bekerja lagi, Termohon selalu melarang Pemohon untuk pergi keluar rumah, dan jika Pemohon keluar rumah sebentar saja selalu dicurigai, Termohon selalu berprasangka buruk dan cemburu buta kepada Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar 18 bulan yang lalu, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Suka Damai, RT. 002/RW. 005, Desa/Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu Rokan Hulu, Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Penunjang, Parit 4 Pulau Kijang RT/ RW 01/02, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang,

Halaman 13 dari 16. Putusan No. 45/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan 20 Maret 2017, namun sekira sekitar 18 bulan mereka berseslisih dan bertengkar dengan sangat serius yang akhirnya pada sekitar 18 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan selama 18 bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 16. Putusan No. 45/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* untuk mengucapkan talak satu *raj'i* atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 H., oleh kami **Zulfikar, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16. Putusan No. 45/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
3. Panggilan -----	Rp. 670.000,00
4. PNBP Panggilan (P & T) -----	Rp. 20.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
6. Meterai -----	Rp. 10.000,00
J u m l a h -----	Rp. 790.000,00